


**STUDI KOMPARATIF TERHADAP METODE PENGAMBILAN
KEPUTUSAN HUKUM MENGENAI
BUNGA BANK MENURUT NU DAN PERSIS**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**KALIMATUL SA'DIYAH
96362706**

DIBAWAH BIMBINGAN

- 1. DRS. H.A. MALIK MADANIY, MA.**
- 2. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2001 M/1422 H**

ABSTRAK

NU dan Persis, dua organisasi yang membahas tentang seputar Hukum bunga bank (interes bank) yakni pembebanan bunga oleh kreditur bank (pihak yang berutang) dengan kewajiban membayar lebih dari jumlah pinjamannya, yang ditentukan ketika akad kredit itu dilakukan dan bagi para nasabah yang memperoleh keuntungan dengan system bunga. Walaupun sama-sama mengharamkan, kedua organisasi tersebut berbeda dalam mengambil alasan diharamkannya bunga bank.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bertipe fenomenologi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan karya-karya dari NU dan Persis yang bersumber dari data primer dan sekunder. Sedang pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative.

Ijtihad bagi NU hanya dilakukan jika benar-benar persoalan Hukum Islam yang dihadapi tidak ditemukan dalam kitab-kitab mu'tabar. Sementara ijtihad bagi Persis bukan hanya boleh, melainkan harus dilakukan, terutama dalam menghadapi berbagai masalah yang baru sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbedaan dari kedua organisasi tersebut terutama dalam masalah metode pengambilan keputusan Hukum Islam. NU menganggap bahwa ijtihad merupakan sesuatu yang radikal sebab selama ini disadari atau tidak NU terlalu hati-hati (ahwat) dalam bermazhab. Sebaliknya Persis terkesan lebih ekstrem dalam melakukan ijtihad yaitu dengan mengembalikannya langsung kepada al-Qur'an dan al-Hadis sebagai tujuan utama dalam memberlakukan Hukum Islam.

Key word: keputusan Hukum, ijtihad, bunga bank, NU, Persis

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi saudara Kalimatul Sa'diyah
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan
seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Kalimatul Sa'diyah

NIM. : 96362706


Judul : Studi Komparatif Terhadap Metode Pengambilan
Keputusan Hukum Mengenai Bunga Bank Menurut NU
dan Persis

Maka dengan ini kami dapat menyetujuinya dan bersama ini pula kami
kirimkan naskahnya untuk segera diuji dalam sidang munaqasah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Jumadas - Sani 1422 H.
23 Agustus 2001 M.

Pembimbing I



Drs. H. A. Malik Madaniy, MA
NIP : 150 182 698

DR. M. Khoiruddin Nasution, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi saudara Kalimatul Sa'diyah
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan
seperlunya terhadap skripsi saudara :


Nama : Kalimatul Sa'diyah
NIM. : 96362706
Judul : Studi Komparatif terhadap Metode Pengambilan
Keputusan Hukum Mengenai Bunga Bank Menurut NU
dan Persis

Maka dengan ini kami dapat menyetujuinya dan bersama ini pula kami
kirimkan naskahnya untuk segera diuji dalam sidang munaqasah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Jumadas - Sani 1422 H.
23 Agustus 2001 M.

Pembimbing II



DR. M. Khoiruddin Nasution, MA
NIP : 150 246195

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

STUDI KOMPARATIF TERHADAP METODE PENGAMBILAN KEPUTUSAN HUKUM MENGENAI BUNGA BANK MENURUT NU DAN PERSIS

Yang disusun oleh:
Kalimatul Sa'diyah

NIM: 96362706


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 29 Agustus 2001
M/10 Jumad as-sani 1422 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Desember 2001 M
25 Ramadan 1422 H




Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150868267


Pembimbing I


Drs. H. A. Malik Madaniy, MA
NIP: 150 182698


Penguji I


Drs. H. Malik Madaniy, MA
NIP . 150182698


Sekretaris Sidang


Drs. Riyanta
NIP. 150259417

Pembimbing II


Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP: 150 246195

Penguji II


Drs. Susiknan Azhari, M.Ag.
NIP. 150266737

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي احل البيع و حرم الربا والصلاة والسلام على رسول الهدي
و النبي المجتبي سيدنا و مولانا محمد بدر الدجي وعلى اله
واصحابه النجباء

Alhamdulillah, berkat rahmat dan inayah-Nya skripsi ini dapat terwujud. Salawat serta salam tak lupa dipersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan jasanya, umat manusia dapat memeluk agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diterima dan diridai Allah.

Demikian juga, Skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga, kepada:

1. Bapak Dr. Syamsul Anwar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Malik Madaniy, MA, sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberi bimbingan dan kritikan serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Khoiruddin Nasution, MA, Dosen Pembimbing II, yang juga telah membimbing dalam penyelesaian skripsi ini, terutama dalam tehnik penulisan.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan, baik dari segi sistematika, isi maupun analisisnya. Untuk itu, penulis

membuka pintu selebar-lebarnya bagi pembaca, untuk mengemukakan kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

Akhirnya, kepada Allah penulis memohon agar mereka selalu diberi taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa, penulis memohon ampun kepada Allah, sekiranya dalam tulisan ini terdapat kesalahan dan kekeliruan. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya.

10 Jumad as-Sani 1422 H
Yogyakarta, _____
29 Agustus 2001 M

Penulis,



(Kalimatul Sa'diyah)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
TRANSLITERASI	viii
BAB I PENDAHULUAN	I
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BAHSUL MASAIL NU DAN DEWAN HISBAH	20
A. Bahsul Masail NU dan Metode Pengambilan Hukum Islam	20
B. Dewan Hisbah Persis dan Metode Pengambilan Keputusan Hukum Islam	31
BAB III BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF NU DAN PERSIS	38

A. Sekitar Bank dan Bunganya	38
B. Bunga Bank Menurut N U.....	40
C. Bunga Bank Menurut Persatuan Islam	45
BAB IV ANALISIS TERHADAP METODE PENGAMBILAN KEPUTUSAN HUKUM MENGENAI BUNGA BANK MENURUT NU DAN PERSIS	48
A. Persamaan.....	48
B. Perbedaan	66
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA.....	III
RIWAYAT HIDUP	V

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab – Indonesia yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- A. Pedoman transliterasi dalam skripsi ini berdasar pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 150 tahun 1987 dan nomor : 05936/U/1987.
- B. Kata-kata berbahasa Arab yang lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan seperti al-Qur'an, Allah, Rasulullah dan yang sejenisnya.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

ا	: tidak dilambangkan	ط	: t
ب	: b	ظ	: z
ت	: t	ع	: ' (ayin)
ث	: s	غ	: g
ج	: j	ف	: f
ح	: h	ق	: q
خ	: kh	ك	: k
د	: d	ل	: l
ذ	: z	م	: m

ر	: r	ن	: n
ز	: z	و	: w
س	: s	ه	: h
ش	: sy	ء	: ' (jika di tengah)
ص	: ş	ي	: y
ض	: d		

2. Vokal

a. Vokal tunggal

_____ = a
 _____ = I
 _____ = u

b. Vokal rangkap

اى = ai Contoh : بين = baina
 او = au قول = qaul

3. Maddah (panjang)

اَ، اِ، اُ = a Contoh : كان = kāna روى = Rawā
 ي = i بيع = bī'a
 و = u قولوا = qūlū

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua :

- a. Ta' marbutah hidup : ة = t.

Contoh : صدقة = Sadaqatun

- b. Ta' marbutah mati : ه = h.

Contoh : صدقه = Sadaqah

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya.

- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al", serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah ditransliterasikan dengan h (ه = h)

Contoh : زكاة المال = Zakah al-Mal

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid (ْ) dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh : منّا = minna

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan aturan transliterasi sebagai berikut :

- a. Kata sandang (al) yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu sesuai bunyi huruf yang langsung mengikutinya.

Contoh : النور = an-nur

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya berdasarkan tulisannya.

Contoh : المفيد = al-mufid

7. Hamzah

Hamzah dilambangkan dengan apostrop bila berada di tengah dan di akhir kata. Bila berada di awal kata maka tidak dilambangkan.

Contoh : اِنَّ = inna

تأخذ = ta'khuzu

عشاء = 'isya'

8. Penulisan dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

Contoh : بحث المسائل = bahṣ al-masā'il atau bahṣul masā'il

اهل السنة = ahl as- sunnah atau ahlussunnah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam, sebagai mayoritas penduduk Indonesia mempunyai beragam wajah, dengan masing-masing kekhasannya. Dengan adanya keragaman, segalanya makin 'indah' serta tidak *monolit* dan membosankan. Salah satu keragamannya yang dikenal, adalah sayap modernis –sekurang-kurangnya ada tiga gelombang gerakan modernis, yaitu al-Irsyad, Muhammadiyah dan Persis, dan sayap tradisional, yaitu NU, Perti dan PUI.¹⁾

Gerakan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20, diwarnai dengan munculnya organisasi-organisasi keagamaan, yang tidak hanya bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, tetapi juga da'wah dan pendidikan, serta pembinaan para jama'ahnya.²⁾ Di antara organisasi keagamaan yang memperoleh dukungan dari kalangan masyarakat adalah Nahdatul Ulama (NU) dan Persatuan Islam (selanjutnya ditulis Persis).

Nahdatul Ulama (NU) merupakan organisasi sosial keagamaan (*jam'iyyah diniyyah Islamiyyah*), yang berhaluan *ahlussunnah wal jama'ah* (aswaja), didirikan pada tanggal 31 Januari 1926, sebagai wadah mengemban dan mengamalkan ajaran Islam 'ala *aḥad al-mazāhib al-arba'ah* dalam rangka

¹⁾ Haikal, Sayap Pembaharu dan Tradisionalis Islam (Mitos atau Realitas ?), *al-Jami'ah*, Volume 38, No. 2 (2000), hlm. 417.

²⁾ Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah PERSIS* (Jakarta : Logos, 1999), hlm.1.

mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam.³⁾ Dengan kata lain, sebagai salah satu ormas tertua, NU merupakan satu-satunya organisasi massa yang secara keseluruhan meyakini bahwa *ahlussunnah wal jama'ah* sebagai mazhabnya.⁴⁾ Sehingga, ketika NU berpegang pada mazhab, berarti mengambil produk hukum Islam (fiqh) dari empat imam mujtahid. Dalam kenyataannya NU lebih condong pada pendapat asy-Syafi'i, oleh karenanya NU sering '*dicap*' sebagai pemegang penganut fanatik mazhab Syafi'i.⁵⁾ Hal ini dapat dilihat dari cara NU mengambil rujukan dalam menyelesaikan kasus-kasus ataupun permasalahan-permasalahan yang muncul. Alasan yang sering dilontarkan adalah umat Islam Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i.⁶⁾

Bagi ulama NU, lazimnya menggunakan pendekatan tekstual dengan merujuk pada penafsiran dan pendapat ulama terdahulu yang sudah tersusun rapi dalam kitab-kitab klasik abad pertengahan.⁷⁾

Akan tetapi, perkembangan zaman terus berjalan, sementara isi kitab-kitab mazhab tidak bertambah, sehingga harus dicari jalan keluarnya untuk

³⁾ Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-hasil Muktamar XXX Nahdlatul Ulama* (Jakarta : Sek.Jen. PBNU, 1999), hlm. 23.

⁴⁾ Mohammad Sodik, *Gejolak Santri Kota Aktivitas Muda NU Merambah Jalan Lain*, cet.1 (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2000), hlm. 86.

⁵⁾ Syafiq Hasyim, "Aswaja NU dan Tantangan Wacana Baru," dalam *Geger di Republik NU Perebutan Wacana Tafsir Sejarah, Tafsiran Makna* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 1999), hlm. 38.

⁶⁾ Radino, "Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama, (Suatu Kajian Terhadap Keputusan Bahsul Masail NU Pusat)", tesis tidak diterbitkan, Banda Aceh: IAIN ar-Raniri, 1996, hlm.6.

⁷⁾ Mohammad Sodik, *Gejolak*, hlm. 77.

menjawab perkembangan itu dengan tetap berada di atas 'rel' bermazhab.⁸⁾

Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Mohammad Sodik:

Pendekatan fiqh itu 'kukuh' karena dijaga oleh sebagian besar kiai dan seperangkat doktrin agama. Namun, ia 'rapuh' karena tidak mampu mengantisipasi perkembangan zaman yang melaju sangat cepat serta beragamnya persoalan yang semakin rumit.⁹⁾

Di sisi lain, Malik Madaniy menambahkan, forum pembahasan mengambil sikap 'diam' (*tawaqquf*). Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa para ulama NU masih tergabung dalam kelompok pentaklid (*al-muqallidin*). Padahal, realita menunjukkan bahwa masalah yang ditawaqqufkan termasuk dalam kategori masalah yang secara riil terjadi dalam masyarakat (*al-masail al-waqi'iyah*), maka ditawaqqufkannya masalah tersebut dapat memperbesar rasa kebingungan ummat dalam menjalani aktivitas kehidupan dalam kaitannya dalam ketentuan hukum agama.¹⁰⁾

Menanggapi fenomena di atas, barulah NU melalui forum Bahsul Masailnya, merasakan kelemahan-kelemahan mengikuti tradisi di atas (mengikuti pendapat imam mazhab di setiap hampir semua muktamar). NU mulai memberikan kemungkinan akan adanya pendapat NU sendiri melalui *istinbat jama'i* (penyimpulan ketentuan hukum secara bersama-sama/kolektif).¹¹⁾ Hal ini disampaikan dalam Munas Alim Ulama di Bandar

⁸⁾ Muchith Muzadi, *NU dan Fiqh Kontekstual* (Yogyakarta: LKPSM, 1994), hlm. 107.

⁹⁾ Mohammad Sodik, *Gejolak*, hlm. 107.

¹⁰⁾ Malik Madaniy, "Ijtihad dalam Kemantapan Hidup Bermazhab (dari Halqah-halqah di Pesantren sampai dengan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung)," *al-Jami'ah*, No. 51 (1993), hlm. 24.

¹¹⁾ Rifal Ka'bah, "Formulasi Hukum dalam Pertemuan Bahsul Masail NU," *Republika* (1 Desember, 1997), hlm. 6.

lampung. Dalam Munas tersebut, persoalan asuransi dan perbankan tidak lagi diputuskan berdasarkan kitab-kitab mazhab seperti pada pertemuan-pertemuan Lajnah Bahsul Masail Diniyah (LBMD), tetapi berdasarkan sebuah konsep jadi yang diajukan kepada Munas setelah menambahkan dalil-dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah dan pendapat para ulama (*aqwal al-ulama*) dalam rujukan tradisional NU, serta membicarakannya dalam Munas.¹²⁾

Sedangkan Persis didirikan pada tanggal 12 September 1923, di Bandung¹³⁾, oleh beberapa tokoh keturunan Palembang yang telah menetap lama di kota tersebut. *Jam'iyah* ini termasuk organisasi Islam tertua di Indonesia yang terkenal dengan keteguhan, kegigihan dan disiplinnya dalam melakukan purifikasi (pemurnian) ajaran Islam dengan merujuk langsung kepada sumber utama ajaran Islam (*maṣādir al-aḥkam*), al-Qur'an dan as-Sunnah. Ide tersebut telah tertuang dalam Qanun Asasi (Anggaran Dasar) Persis pada Bab I Pasal 2, yang berbunyi "*Jam'iyah* mengamalkan aqidah dan syari'ah Islam menurut al-Qur'an dan as-Sunnah"¹⁴⁾.

Akan tetapi, sebagaimana masyarakat Islam lainnya, tidak semua warga Persis memiliki kemampuan yang memadai, *mumpuni*, untuk memahami ajaran keagamaan yang tertuang dalam kedua sumber tersebut.

¹²⁾ Rifyal Ka'bah, "Formulasi Hukum di Kalangan NU", *Taswirul Afkar* (1999), hlm. 75.

¹³⁾ K.H.M. Isa Anshari, *Manifes Perjuangan Persatuan Islam* (Bandung : Pusat Pimpinan PERSIS, 1958), hlm. 6.

¹⁴⁾ Pusat Pimpinan Persatuan Islam, *Qanun Asasi Qanun Dakhili PERSIS* (Bandung : PP PERSIS, 1991), hlm. 23.

Oleh karena itu, peran ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Persis¹⁵⁾ penting sekali terutama untuk melahirkan pemikiran-pemikiran keagamaan yang murni sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Gagasan atau ide purifikasi tersebut tampaknya sulit dilakukan oleh Persis, seiring dengan munculnya persoalan yang kian hari kian bertambah dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sementara teks-teks menunjukkan keterbatasannya dan kasus-kasus kehidupan terus berlangsung dan tak terhitung (*an-nuṣūṣ qad intahat wa al-waqāi' lā tantahī*).¹⁶⁾ Di samping kekayaan khazanah pemikiran hukum yang diformulasikan dalam berbagai bentuknya sejak zaman salaf sampai modern ini, semakin tidak mudah bagi mereka untuk keluar dari pemikiran para ulama pendahulu. Dengan kata lain, walaupun secara fungsional para ulama Hisbah memiliki tugas untuk mengkaji dalil yang menjadi landasan pemikiran-pemikiran fiqh, mereka sukar (*ḥaraj*) untuk menghindari kajian pemikiran yang ada, -berpijak pada ulama-ulama mazhab, *tarjih baina al-māzahib*-.¹⁷⁾

Dengan demikian, antara NU dan Persis manakala dihadapkan pada persoalan-persoalan hukum agama yang tidak bisa dikembalikan kepada Qanun Asasi tiap-tiap organisasi, mau tidak mau kedua organisasi tersebut melakukan ijtihad, walaupun dengan berat hati. Dengan kata lain kebanyakan

¹⁵⁾ Untuk selanjutnya Majelis Ulama diganti dengan Dewan Hisbah melalui Muktamar kedelapan Persis tahun 1967. Lihat Dadan Wildan, *Pasang surut Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia: Potret Perjalanan Sejarah Organisasi Persatuan Islam (PERSIS)*, cet. 1 (Bandung : PERSIS, 2000), hlm. 176.

¹⁶⁾ K.H. Husein Muhammad, "Tradisi Istimbat NU Sebuah Kritik", *Taswirul Afkar*, No. 4 (1999), hlm. 70.

¹⁷⁾ Dede Rosyada, *Metode*, hlm. 182.

masalah kontemporer yang dihadapi oleh NU dan Persis ketika tidak diketemukan dalam khazanah pemikiran umat Islam sebelumnya, persoalan-persoalan yang baru tersebut menuntut penanganan yang baru pula, sesuai dengan tuntutan Islam Indonesia.

Berkaitan dengan masalah-masalah *fihiyyah* baru (*al-qadāyā al-mu'āṣirah*) terutama dalam masalah perbankan, baik NU maupun Persis telah berusaha secara intensif membahas dan memecahkannya.

NU sebagai kelompok tradisional, demikianlah sebutan yang melekat, adalah organisasi keagamaan (*jam'iyah diniyyah*) yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari tahun 1926¹⁸⁾ ini, membolehkan dibentuknya bank-bank tersebut dengan alasan darurat (*emergency*). NU menyatakan:

Indonesia sebagai negara yang melindungi tegaknya semua ajaran yang dianut oleh mayoritas penduduknya berada dalam posisi sulit. Di satu pihak negara dihadapkan pada sistem ekonomi modern yang tidak lepas dari bank, di lain pihak dihadapkan pada ajaran agama yang mengharamkan bunga. Dengan adanya kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat dihindari itu, sementara bank Islam belum bisa memenuhi kebutuhan, maka sambil melakukan perbaikan secara bertahap, negara kita ditolerir untuk meneruskan operasinya bank milik pemerintah dan mendirikan bank-bank negara baru, disesuaikan dengan kadar kebutuhan.¹⁹⁾

Dalam sidangnya tanggal 5 Oktober 1991 di Bandung, Persis telah membuat pernyataan bahwa bank-bank yang ada sekarang yang didirikan oleh pemerintah (*bank konvensional*) termasuk sistem usaha jasa keuangan yang

¹⁸⁾ Nurcholis Madjid, *Tradisi Islam, Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia* (Jakarta : Paramadina, 1997), hlm. 51.

¹⁹⁾ Tim Penyusun, *Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama di Bandarlampung 1992, Lajnah wa Ta'lif wa Nasyr* (Semarang : Sumber Barokah, 1993), hlm. 2.

melakukan usaha pengambilan keuntungan dengan cara riba dalam kategori *riba nasi'ah*. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi :

لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ²⁰⁾

Kedua organisasi juga membahas tentang seputar hukum bunga bank (*interest bank*), yakni pembebanan bunga oleh kreditur bank (pihak yang berutang) dengan kewajiban membayar lebih dari jumlah pinjamannya, yang ditentukan ketika akad kredit (utang) itu dilakukan dan bagi para nasabah yang memperoleh keuntungan dengan sistem bunga.²¹⁾ Walaupun sama-sama mengharamkan, kedua organisasi tersebut berbeda dalam mengambil alasan diharamkannya bunga bank.

Berpijak dari perbedaan pendapat kedua organisasi di atas, yang mempunyai landasan dan alasan yang berlainan, menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengangkat tema ini.

B. Pokok Permasalahan

Adapun pokok-pokok permasalahan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana metode pengambilan keputusan NU dan Persis dalam menetapkan hukum bunga bank ?

²⁰⁾ al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "Bab Bai' ad-Dinār bi ad-Dinār Nāsā'an", (Semarang: Toha Putra, t.t.), III: 31. Hadis sahih riwayat Bukhari dari Usamah.

²¹⁾ Persoalan hukum bunga bank telah dibahas PERSIS dalam Putusan Sidang Hisbah periode ke-5 tanggal 5 Oktober 1991 dan untuk memperkuat putusan tersebut, lihat M. Ramli dkk, "Pengertian Riba", Makalah disampaikan pada sidang Dewan Hisbah tentang hukum Bunga Bank diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Persis, Bandung, 5 Oktober 1991, hlm. 1 dst. Sedangkan NU telah membahas persoalan bank dan bunganya pada Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tanggal 21-25 Januari 1992 di Bandarlampung. Lihat K.H. Abdul Aziz Masyhuri, *Aḥkām al-Fuqahā' fī Muqarrarāt Mu'tamarāt Nahdah al-'Ulamā wa Musyāwaratihā, Masalah Keagamaan Hasil Mukhtamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama* (Surabaya : Dinamika Press, 1977), hlm. 368-370.

2. Bagaimana analisis perbandingan pengambilan keputusan NU dan Persis dalam menyatakan hukum bunga bank?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berangkat dari pokok permasalahan di atas, penelitian ini bermaksud,

1. Menggambarkan/menjelaskan metode-metode pengambilan keputusan yang digunakan NU dan Persis dalam menyatakan hukum bunga bank.
2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan dari masing-masing metode pengambilan keputusan hukum bunga bank yang dipakai oleh kedua organisasi.

Kemudian penelitian ini diharapkan:

1. Dapat memberikan/membangkitkan pengertian dan kesadaran bagi masyarakat yang beranggapan bahwa sistem perbankan yang berlaku sekarang masih belum pas dengan ketentuan-ketentuan agama yang telah diyakini karena hukum bunga bank masih terjadi perselisihan pendapat agar mereka memiliki landasan kuat dalam menjalani aktivitas perekonomian.
2. Dapat memberikan ideologi yang kokoh bagi pemikiran hukum sebagai upaya untuk menetapkan hukum bagi masalah kontemporer yang dihadapi umat, khususnya masalah hukum bunga bank.

D. Telaah Pustaka

Studi tentang NU dan Persis telah banyak dilakukan baik dari kalangan NU dan Persis sendiri maupun dari luar serta telah dikodifikasikan.²²⁾ Seperti halnya Kacung Marijan, dosen Fisip Unair, ia mengungkapkan bahwa dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial yang begitu cepat, NU tidak menutup kemungkinan adanya pembaharuan (*islah*) pemikiran, dengan catatan bahwa pembaharuan tersebut tetap berakar pada kaidah-kaidah yang dianutnya. Hal ini pernah dilakukan dalam Munas Alim Ulama di Cilacap. Meskipun buku tersebut tidak berorientasi terhadap tema pokok karya ini, Kacung Maridjan

²²⁾ Beberapa buku yang membahas tentang NU pada umumnya berbicara tentang kepolitikan NU, di mana NU pernah berafiliasi dengan PPP, Masyumi. Atau karya-karya tersebut lebih banyak menyoroti NU dari sudut pandang gerakan tradisional, baca Ira M Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam Bagian ke tiga*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 333 dst.

Studi NU juga dilakukan oleh Faisal Ismail. Ia menulis bahwa mengikuti mazhab tidak lagi diartikan oleh NU sebagai cara kepengantutan kepada pendapat-pendapat ulama tanpa *reserve*, tetapi sebagai pendekatan dan metode hukum yang muncul sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat. Faisal Ismail, *NU Gusdurisme dan Politik Kiai*, cet. 1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 55-56.

Masyhur Amin menulis bahwa NU telah terpecah menjadi dua, NU tradisi dan *tajdid*, yang keduanya memiliki keterpaduan sehingga tetap merawat tradisi karena adanya slogan memelihara yang lama yang masih relevan dan mengambil yang baru yang lebih relevan. Simak M. Masyhur Amin, *Dinamika Islam (Sejarah Transformasi dan Kebangkitan)*, cet. 1 (Yogyakarta: LKPSM, 1995), hlm. 139-142.

Selanjutnya dalam karya lain, M. Masyhur Amin menyebutkan tentang sejarah berdirinya NU dan pasang surut perjalanan organisasi tersebut. Baca M. Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, cet. 1 (Yogyakarta: al-Amin, 1996), 55 dst. Kemudian lihat juga Khiorul Fathoni dan Muhammad Zein, *NU Pasca Khittah Prospek Ukhwah dengan Muhammadiyah*, cet. 1 (Yogyakarta: Media Mandala Manggala, 1992), hlm. 9. Topik ini juga dibahas dalam disertasi yang telah dimunculkan dalam sebuah buku. Baca M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik*, cet. 2 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 38-45.

Sedangkan mengenai kepolitikan NU, baca Mahrus Irsyam, *Muktamar ke-29 NU Gerakan Budaya Vs Gerakan Politik*, cet. 2 (Jakarta: Kompas Media, 1999), hlm. 4 dst. Lihat juga M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama*, hlm. 137-185.

Dunia pesantren juga menarik untuk dikaji, karena organisasi Nahdatul Ulama lahir dan berkembang dari dunia pesantren. Baca Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, cet. 1 (Jakarta: LP3S, 1986), hlm. 65-76. K.H. Ali Maksum, *Ajakan Suci* (Yogyakarta: LTN, 1993), hlm. 82-83.

banyak memaparkan mengenai hukum bunga bank menurut NU dalam beberapa kali muktamar.²³⁾

Said Agiel Siradj menulis tentang *ahlussunnah wal jama'ah* baik dalam bidang aqidah, sosial politik, istinbat hukum ataupun tasawuf. Dalam buku tersebut juga disinggung sedikit tentang prosedur pengambilan hukum yang dilakukan NU, yang notabene merupakan salah satu komunitas (*jama'ah*) yang bercorak pada *ahlussunnah wal jama'ah*, terutama dalam masalah-masalah aktual (*masail waqi'iyah*).²⁴⁾ Akan tetapi, Said tidak menyinggung tentang masalah *diniyyah* satupun, karena memang bukan itu tujuan utama penulisan karya tersebut.

Kajian yang lain dilakukan oleh Sugiri. Dalam skripsinya, dia meneliti NU, sebagai organisasi kerakyatan –memnjam bahasa Dawam Raharja- dari segi penetapan hukum secara umum. Dia juga membahas *istinbat* hukum. Dalam NU, kalimat *istinbat* tidak populer, apalagi dengan diartikan *ijtihad*. Hal ini sulit dilakukan, karena adanya keterbatasan yang disadari oleh *jam'iyah*.²⁵⁾ Walaupun banyak memaparkan dan mengambil penjelasan dari Keputusan Alim Ulama di Bandarlampung, masalah bank dan bunganya tidak disinggung olehnya.

²³⁾ Kacung Marijan, *Quo Vadis NU Setelah Kem, bali ke Khittah 1926* (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 194 dst.

²⁴⁾ Said Agiel Siradj, *Ahlussunnah wal Jama'ah dalam Lintas Sejarah*, cet. 2 (Yogyakarta: LKPSM, 1998), hlm. 88.

²⁵⁾ Sugiri, *Studi Perbandingan Pelaksanaan Tata Cara Penetapan Hukum antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Syuriah NU*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1998, hlm. 41 dst.

Di sisi lain, Radino banyak mengungkap dalam tesisnya tentang metode ijtihad secara keseluruhan yang dilakukan oleh para ulama. Selain itu, dia juga membahas tentang bagaimana cara NU memecahkan masalah-masalah fiqh terutama persoalan fiqhiyah baru lewat forum Bahsul Masail. Masalah-masalah tersebut berkisar pada masalah hukum bank dan bunganya, asuransi, keluarga berencana dan lain sebagainya.²⁶⁾ Hanya saja, dalam tesisnya, Radino tidak mengulas tentang istinbat dengan studi komparatif.

Kajian kritis juga dilakukan oleh Malik Madaniy. Ia menulis tentang keinginan NU yang mengaku diri sebagai organisasi yang dinamis, untuk melakukan *terobosan baru* yakni bermazhab secara *manhaji*, sebagai salah satu metode pengambilan keputusan NU dalam menetapkan hukum, akan tetapi juga tidak meninggalkan metode-metode lama (bermazhab secara *qauli*).²⁷⁾

Salah satu jurnal yang dimiliki NU, *Taswirul Afkar*, juga banyak menyoroti tentang Bahsul Masail NU. Dalam sebuah edisi, Aminoto Sa'doellah menjelaskan kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam BM ketika mengambil keputusan hukum NU, di antaranya, keterikatan BM terhadap kitab-kitab klasik, ortodok, terlalu tinggi dominasinya sehingga dapat

²⁶⁾ Radino, "Metode", hlm. 6.

²⁷⁾ Malik Madaniy, *Pola Penetapan Hukum Islam Nahdatul Ulama (Antara Fakta dan Cita)* diedit dalam M. Masyhur Amin dan Ismail S. Ahmad, *Dialog Pemikiran Islam dan Realitas Empirik*, cet.1 (Yogyakarta: LKPSM, 1993), hlm. 165-168. Dengan redaksi yang hampir sama, lihat Malik Madaniy, "Ijtihad dalam Kemantapan Hidup Bermazhab (dari Halqah-halqah di Pesantren sampai dengan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung", *al-Jami'ah*, No. 51 (1993), hlm. 28-29.

berpengaruh terhadap efektifitas bahkan fleksibilitas BM dalam menghadapi setiap perubahan sosial.²⁸⁾

Rifyal Ka'bah, pengarang buku dan kolumnis produktif, secara *gamblang* dan detail menjelaskan tentang sistem pengambilan keputusan hukum yang telah diputuskan oleh Munas Alim Ulama di Bandar Lampung dan harapan agar hukum dalam lembaga Bahsul Masail *diniyyah* dapat mengarah ke hukum nasional Indonesia.²⁹⁾

Sementara itu, studi tentang Persis³⁰⁾ dilakukan oleh Dede Rosyada juga membahas istinbat secara khusus, yaitu metode telaah hukum Islam yang dilakukan oleh Dewan Hisbah Persis. Bunga bank menurut mereka adalah haram karena disamakan dengan riba *nasī'ah*.³¹⁾ Di samping itu, dalam disertasinya yang telah diterbitkan dalam sebuah buku, dia juga mengambil bidang lain selain muamalah yakni ibadah. Jadi, di sini penulis hanya membatasi pada masalah bunga bank.

Dewan Hisbah yang semula bernama Majelis Ulama dalam beberapa kali muktamar mempunyai peran cukup besar dalam organisasi Persis, terutama dalam hal pengambilan keputusan hukum Islam, demikian menurut

²⁸⁾ Aminoto Sa'dollah, "Masailnya Bahsul Masail", *Taswirul Afkar*, No. 9 (2000), hlm. 151-155. Dalam edisi lain, baca K.H. Husein Muhammad, "Tradisi Istimbat NU Sebuah Kritik", *Taswirul Afkar*, No. 4 (1999), hlm. 66-70.

²⁹⁾ Rifyal Ka'bah, "Formulasi Hukum di Kalangan NU", *Taswirul Afkar*, No. 5 (1999), hlm. 72-73.

³⁰⁾ Dalam kajian Persis, banyak disoroti dari tinjauan sejarah dan kiprahnya dalam menyebarkan da'wah dan pemikirannya dalam bidang agama, di antaranya: Abdul Sani, *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 222-223. Lihat juga A. Munir dan Sudarsono, *Aliran Modern dalam Islam*, cet. 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 149. Ahmad Syaukani, *Perkembangan Pemikiran Modern di Dunia Islam*, cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hlm. 123-126.

³¹⁾ Dede Rosyada, "Metode, hlm.

Dadan Wildan.³²⁾ Dia juga menulis awal mula dibentuknya Dewan Hisbah yang merupakan optimalisasi kajian hukum Islam dalam Persis. Tidak ada penjelasan tentang bagaimana upaya Dewan Hisbah dalam menetapkan hukum, akan tetapi dalam buku tersebut, banyak memberi sumbangsih bagi penulis untuk menyebutkan pengertian (*ta'rif*) Dewan Hisbah dan hal-hal lain yang berhubungan.

Majalah al-Muslimun, yang mulai terbit pada tahun 1954, menjelaskan bahwa pengembalian sebanyak yang dipinjam tidak harus sama dengan apa yang telah dipinjam. Ketentuan ini sekaligus sebagai bantahan terhadap hadis yang biasa digunakan oleh ulama tradisional (NU).³³⁾

Dalam *sual-djawab*, Ahmad Hassan menyatakan bahwa kaum muslimin diperbolehkan untuk menggunakan sistem perbankan modern dan menerima keuntungan yang diberikan dari tabungannya (*ziyadah*).³⁴⁾ Hal inilah yang menjadikan kontroversi antara Dewan Hisbah dengan fatwa Ahmad Hassan yakni, dia tetap menghalalkan keuntungan yang diberikan oleh bank, sementara Dewan Hisbah mengharamkan.

Selanjutnya, kajian secara komprehensif dilakukan oleh Howard M. Federspiel. Ia menulis bahwa peran penting Persis terdapat dalam *pemahaman agama* di mana segala sesuatu di luar ibadah diizinkan oleh Islam apabila tidak ada larangan secara khusus, bukan pada organisasinya, karena ia

³²⁾ Dadan Wildan, *Pasang Surut Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia: Potret Perjalanan Sejarah Organisasi Persatuan Islam (PERSIS)*, cet. 1 (Bandung : PERSIS, 2000), hlm. 174 – 178.

³³⁾ "Mengembalikan sebanjak yang dipinjam", *al-Muslimun*, No. 12 (Maret 1955), hlm. 7.

³⁴⁾ Ahmad Hassan, "Riba Bank", *Sual-Djawab*, No. 13(1950), hlm. 72-73.

kecil, tidak kukuh, juga tidak terletak pada partisipasinya dalam dunia politik. Masalah riba merupakan masalah yang lebih rumit dibandingkan dengan zakat karena riba berhubungan dengan praktek perekonomian modern. Persis membatasi hanya sebagai “*keuntungan yang berlebihan*”.³⁵⁾

Dari beberapa studi yang telah ditelusuri di atas, tampaknya kajian yang memfokuskan terhadap metode pengambilan keputusan hukum bunga bank yang dikhususkan pada studi komparasi belum ada.

Berangkat dari sudut pandang ini memunculkan konsepsi hukum bunga bank secara komparatif menjadi menarik untuk dikaji.

E. Kerangka Teoritik

Tidak ada polarisasi di kalangan ulama Islam bahwa sumber hukum Islam (*maṣādir al-ahkām*) adalah al-Qur'an dan as-sunnah. Oleh karenanya bagi setiap muslim yang *mukallaf* dituntut untuk menerima ketentuan-ketentuan dari al-Qur'an dan as-Sunnah secara *kāffah*. Paradigma ini juga dipakai oleh NU dan Persis, dengan metode-metode yang telah tertuang dalam ADRT NU dan Persis.

NU, menurut Malik Madaniy, dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam dari sumber-sumbernya tersebut di atas, tidak melakukannya secara langsung melalui ijtihad para ulamanya, melainkan dengan menggunakan *pendekatan mazhab*.³⁶⁾ Dengan kata lain, NU lebih berhati-hati (*aḥwāt*) dalam menafsirkan Islam, terutama ketika menyelesaikan masalah-

³⁵⁾ Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX*, cet. 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), hlm. 183-185.

³⁶⁾ A. Malik Madaniy, *Pola Penetapan*, hlm. 163.

masalah fiqh. Pernyataan Malik Madaniy tersebut dikuatkan oleh K.H.

Hasyim Asy'ari, salah seorang pendiri NU. Dia menyatakan :

Mengikuti salah satu dari empat mazhab fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) sungguh akan membawa kesejahteraan (masalah) dan kebaikan yang tak terhitung, sebab ajaran-ajaran Islam (syari'ah) tidak dapat dipahami kecuali dengan pemindahan (*naql*) dan pengambilan hukum dengan cara-cara tertentu (*istinbat*). Pemindahan tidak akan benar dan murni kecuali dengan jalan setiap generasi memperoleh ajaran langsung dari generasi sebelumnya.³⁷⁾

Dari formulasi di atas, dapat dipahami bahwa secara *teoritis formal*, NU memiliki pemikiran yang berbeda dengan organisasi-organisasi keagamaan lain di Indonesia, yakni menganggap fiqh sebagai pengetahuan yang paling penting, bahkan sebagai ratu ilmu pengetahuan- mengambil bahasa Martin van Bruinessen- di berbagai persoalan agama. Memang, syari'ah (hukum Islam) pada dasarnya merupakan serangkaian peraturan yang berkaitan dengan perilaku sehari-hari, semisal ibadah, keluarga (*al-aḥwāl asy-syakhṣiyyah*), transaksi/ekonomi ditetapkan secara terperinci, *juz'i*, dalam karya-karya fiqh standar.³⁸⁾ Ditambah lagi, karena ilmu fiqh dalam tradisi keilmuan Islam, merupakan ilmu yang paling berkembang, maju dan mapan. Sehingga tidaklah mengherankan jika ada sarjana barat yang menyebutnya sebagai *the science of Islam*. Lebih-lebih fiqh di kalangan orang Islam adalah sebagai salah satu ilmu keislaman yang paling menggelembung dalam pengembangannya dibanding ilmu-ilmu lainnya.³⁹⁾ Demikian pula dalam

³⁷⁾ Dikutip oleh Lathiful Khuluq dalam *Fajar Kebangunan Ulama : Biografi K.H. Hasyim Asy'ari*, cet. 1 (Yogyakarta : LKiS, 2000), hlm. 55 – 56.

³⁸⁾ Martin van Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm.208.

³⁹⁾ Ahmad Qodri A. Azizi, *Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar*, cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 123.

persoalan hukum bunga bank, yang telah dibahas dalam beberapa kali muktamar juga dilihat dari bangunan fiqh. Keadaan ini menggambarkan bahwa sebagai disiplin ilmu klasik, fiqh identik dengan aturan dan doktrin Islam. Pada masa lalu fiqh memainkan peran yang signifikan sebagai acuan perundang-undangan umat Islam, kini karena berhadapan dengan dunia yang penuh dinamika, fiqh juga komitmen terhadap masalah-masalah yang dihadapi umat Islam kontemporer⁴⁰⁾, termasuk kasus hukum bunga bank tersebut.

Sedangkan Persis, sebagai salah satu organisasi modernis, memahami secara keseluruhan dari al-Qur'an dan as-Sunnah, sebagaimana dikuatkan oleh Abu al-Ghifari, salah seorang anggota Hisbah, bahwa Persis merupakan organisasi *militan* yang sangat tegas memegang cita-cita kembali pada al-Qur'an dan as-Sunnah.⁴¹⁾ Dalam membahas persoalan bunga bank, Persis banyak menukil ayat-ayat yang berhubungan dengan riba dan hadis-hadis sahih (*al-aḥadīṣ aṣ-ṣaḥīḥah*) secara langsung.

Dari keterangan-keterangan, dapat diambil konklusi dan ditarik titik simpul bahwa teori-teori pengambilan keputusan hukum bunga bank antara NU dan Persis terjadi *distorsi* sehingga akan memberi implikasi hukum di kalangan kaum muslimin di Indonesia. NU menyatakan bahwa bank-bank konvensional yang didirikan oleh pemerintah tetap boleh diteruskan operasionalnya selama di Indonesia belum terdapat bank Islam yang bebas bunga (*rente*), sementara Persis tetap mengharamkannya. Jadi, permasalahan dasar yang

⁴⁰ Luthfi asy-Syaukani, *Politik, HAM dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer*, cet. 1 (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. v.

⁴¹ Abu al-Ghifari, *Sejarah Dewan Hisbah* diedit dalam Shiddiq Amin, *Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah*, cet. 1 (Bandung: Persis Press, 2001), hlm. 3.

melatarbelakangi dari perbedaan pendapat tersebut adalah metode pengambilan keputusan hukumnya dari kajian fiqh (sebagaimana akan dipaparkan dalam bab II).

Di samping itu untuk mengetahui lebih jauh landasan hukum yang dapat dijadikan pijakan dari perbedaan tersebut perlu juga diperhatikan:

- a. ayat-ayat yang berhubungan dengan riba yang dapat dijadikan pondasi dalam menentukan aktualisasi hukum Islam oleh NU dan Persis disertai penafsiran-penafsiran dari beberapa mufassir.
- b. Hadis-hadis yang berhubungan dengan pokok masalah
- c. Kaidah-kaidah *fiqhiyyah/usuliyyah* yang sangat membantu pencarian solusi hukum
- d. Pendapat dari ulama kontemporer yang mempunyai relevansi dengan kedua organisasi, sebagai perbendaharaan teori-teori bagi pemecahan persoalan-persoalan hukum bunga bank menurut NU dan Persis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library reseach*), yang mana bahan perpustakaan dijadikan sebagai sumber utama, baik data primer maupun sekunder.

2. Tipe penelitian

Merupakan fenomenologi yang berusaha melihat bagaimana suatu peristiwa terjadi dalam suatu konteks. Dalam penelitian ini, penulis

mencoba melihat bagaimana metode pengambilan keputusan hukum NU dan Persis sehingga memiliki perbedaan pandangan mengenai keharaman dan kebolehan mengambil bunga bank.

3. Pengumpulan data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan karya-karya dari kedua organisasi tersebut. Adapun data primer, dalam NU diambilkan dari Keputusan Munas Alim Ulama tanggal 21 – 25 Januari 1992 di Bandarlampung. Sedangkan Persis, dari putusan Sidang Hisbah periode kelima tanggal 5 Oktober 1991 di Bandung. Untuk membantu penganalisaan data primer ini diadakan wawancara (*interview*) dengan para tokoh baik dari NU ataupun dari Persis. Sedangkan data sekunder penulis mengambil dari buku-buku atau kitab-kitab yang dikarang orang lain baik yang berkaitan dengan fiqh, usul fiqh maupun tafsir.

4. Analisis data

Langkah dalam penelitian dari data-data yang terkumpul ditarik satu kesimpulan. Dalam hal ini, analisa terhadap metode pengambilan keputusan hukum kedua organisasi ini akan dijadikan acuan dalam melihat konsep bunga bank, serta memaparkan kedua metode pengambilan keputusan hukum NU dan Persis dengan memperbandingkannya. Hal ini akan menentukan persamaan dan perbedaan kedua metode di atas.

5. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah normatif yaitu suatu usaha untuk menjelaskan tentang keharaman dan kebolehan mengambil bunga di bank, dengan melihat metode pengambilan keputusan hukum NU dan Persis

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari penganalisaan terhadap keputusan NU dan Persis pada persoalan bunga bank, penulis sampai pada akhir dari penulisan skripsi ini. Uraian pada bab ini akan bertumpu pada kesimpulan dari bab-bab terdahulu terutama pada Bab IV.

Secara umum dapat dinyatakan bahwa NU telah melakukan *ijtihad* (*jamā'i*) ketika menghadapi persoalan fiqh kontemporer, khususnya persoalan bunga bank, akan tetapi juga tidak meninggalkan cara-cara lama, yaitu bermazhab secara *qauli*, dengan hanya mengambil pendapat ulama (*Syāfi'iyah*) secara sporadis, apa adanya.

“*Ijtihād*” bagi NU hanya dilakukan jika “*benar-benar*” persoalan hukum Islam yang dihadapi tidak ditemukan dalam kitab-kitab *mu'tabar*. Dan paling jauh hanya menerapkan metode *ijtihad* yang telah dibangun oleh ulama terdahulu, karena sebagai cerminan sikap *tawādu'* NU kepada mereka.

Sementara *ijtihad* bagi Persis bukan hanya saja boleh, melainkan Sementara *ijtihad* bagi Persis bukan hanya saja boleh, melainkan harus dilakukan, terutama dalam menghadapi berbagai masalah yang baru, sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. harus dilakukan, terutama dalam menghadapi berbagai masalah yang baru, sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari persoalan bunga bank di atas, NU menggunakan prosedur *ilhāq al-masā'il bi naẓā'irihā*, yang notabene diambil dari kajian mazhab Maliki (Malikiyah). Sedangkan Persis tidak mengikatkan diri pada salah satu mazhab. Dengan demikian Persis termasuk organisasi yang mengikuti aliran *konvergensi*.

Jika dibandingkan dengan NU, yang sering “dicap” sebagai kelompok tradisional, Persis bisa dikatakan “lebih” konservatif, yaitu ketika menetapkan persoalan bank konvensional yang berkembang saat ini.

Perbedaan yang mencolok dari kedua organisasi tersebut terutama dalam masalah metode pengambilan keputusan hukum Islam. NU menganggap bahwa “ijtihad” merupakan sesuatu yang “radikal” sebab selama ini, disadari atau tidak, NU terlalu hati-hati (*aḥwāt*) dalam bermazhab. Sebaliknya Persis, terkesan lebih ekstrem dalam melakukan “ijtihad” yaitu dengan mengembalikannya langsung kepada al-Qur'an dan al-Hadis, sebagai tujuan utama dalam memberlakukan hukum Islam.

B. Saran-saran

Pertama, dalam melihat permasalahan fiqh yang akan diberi norma hukum, NU hendaknya mengkaji dari berbagai sudut pandang yang menyangkut hakekat permasalahan, latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan yang semisalnya.

Kedua, Fiqh Islam sebagai suatu bentuk ketetapan hukum yang selalu berubah sesuai dengan masyarakat yang dihadapinya (*ṣāliḥ li kulli zaman wa*

makān), hendaknya Persis dalam menetapkan hukum tidak bersikap dan memiliki pendirian yang konservatif dan puritan, setidaknya mengacu kepada kebutuhan masyarakat.

— كنه شير

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

- at-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*, Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1972.
- al-Qurtubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, 15 jilid ttp.: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t..
- aṣ-Ṣabuni, Muhammad 'Ali, *Rawāi' al-Bayān Fī Tafsīr Ayat al-Qur'ān*, 2 jilid ttp : Dar al-Qur'an, 1972.
- Kasir, Ibnu, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, 4 jilid, Kairo: al-Istiḳamah, 1950.
- Rasyid Rida, *Tafsīr al-Manār* Kairo: tnp., t.t..
- Rida, Rasyid, *Tafsīr al-Manār* Kairo: tnp., t.t..
- Salih, Muhammad Adib, *Tafsīr an-Nuṣuṣ Fī al-Fiqh al-Islāmi*, Damaskus: Maktabah al-Jami'ah, 1964.
- Tafsir al-Qur'an al-Karim, Departemen Agama Republik Indonesia.

B. Kelompok al-Hadis

- al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mugīrah bin Bardazbah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 jilid, Semarang: Toha Putra, t.t.:
- Abu at-Tayyib Muhammad Syarus al-Haqq al-'Aẓīm Abadi, *'Aun al-Ma'būd Syarah Sunan Abi Dāwūd*, Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad ibn al-Husain, *Kitāb as-Sunan as-Ṣaḡīr*, Makkah: Dar al-Fikr, t.t.
- Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 Jilid, Bandung : al-Ma'arif, t.t..

C. Kelompok Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

- asy-Syairazi, Abu Ishāq Ibrāhīm bin 'Ali bin Yūsūf al-Fairuz Abadi, *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām asy-Syāfi'*, 2 jilid, Semarang: Toha Putra, t.t.
- as-Suyūṭī, Abd ar-Rahman bin Abi Bakr, *al-Asybah wa an-Nazāir fī al-Furū'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- ad-Dimyati, Sayyid Bakri, *I'ānah at-Ṭalībīn*, 4 jilid, Semarang: Toha Putra, t.t.

- Abd al- Jalīl Hamīd, Abū Hamdan, *Aḥkām al-Fuqahā' fi al-Muqarrarāt Mu'tamarāt Nahḍah al-Ulamā' Kumpulan Masalah-masalah Diniyyah dalam Mu'tamar Nahḍatul Ulama'*, Semarang: Toha Putra, t.t..
- Aḥkām al-Fuqahā' fi Muqarrarāt Baḥs al-Masāil Jam'iyyah Nahḍah al-Ulamā' Wilāyah Jāwī asy-Syarqiyah Himpunan Keputusan Bahsul Masail Syuriyah NU Jawa Timur 1985-1994*, Surabaya : Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Jawa Timur, t.t..
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*, Bandung : al-Ma'arif, 1983.
- Chotib, *Bank Dalam Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1962.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995.
- Dewan Hisbah Persis, *Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persis Jilid I*, Bandung: Persis Press, 2001.
- Idhamy, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, Surabaya : al-Ikhlās, 1994.
- Ka'bah, Rifyal, "Formulasi Hukum dalam Pertemuan Bahsul Masail NU," *Republika*, 1 Desember 1999.
- _____, "Formulasi Hukum di Kalangan NU," *Taswirul Afkar*, Edisi No. 6, Tahun 1999.
- Muhammad, Husein, "Tradisi Istiḥbat NU Sebuah Kritik", *Taswirul Afkar*, No. 4, Tahun 1999.
- Masyhuri, Abdul Aziz, *Aḥkām al-Fuqahā' fi Muqarrarāt Mu'tamarāt Nahḍah al-'Ulamā wa Musyāwaratihā, Masalah Keagamaan Hasil Mukhtamar dan Munas Ulama Nahdatul Ulama*, Surabaya : Dinamika Press, 1997.
- Mukhdor, Zuhdi, *NU dan Beberapa Soal Keagamaan*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1992.
- Mahfudz, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: Lkis, 1994.
- Muzadi, Muchith, *NU dan Fiqh Kontekstual*, Yogyakarta: LKPSM, 1994.
- Malik Madaniy, "Ijtihad dalam Kemantapan Hidup Bermazhab dari Halqah-halqah di Pesantren sampai dengan Munas Alim Ulama NU di Bandarlampung," *al-Jami'ah*, No. 51 Tahun 1993.

- Mura'i, Muhammad Ma'mun, "Bank Syari'ah Upaya Alternatif Menghindari Riba", *Bangkit*, No. 5 Juli – Agustus, 1993.
- Nasution, Khoirudin, *Riba dan Poligami Sebuah Study Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Pusat Pimpinan Persis, *Keputusan Sidang Dewan Hisbah ke-3 dan 4 tentang "Metodologi Pengambilan Keputusan Hukum Islam"* Bandung : Pusat Pimpinan Persis, 1991.
- Permasalahan dan Jawaban Mukhtamar NU ke-28 di Pondok Pesantren al-Munawwir Yogyakarta*, Kudus: Menara Kudus, t.t..
- Qardawi, Yusuf, *Ijtihad dalam Syari'at Islam Beberapa Pandangan Analitis tentang Ijtihad Kontemporer*, alih bahasa Ahmad Syatori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987. Rosyada, Dede, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah PERSIS*, Jakarta: Logos, 1999.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, 2 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Rumadi dan Marzuki Wahid, *Fiqh Mazhab Negara Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-hasil Mukhtamar XXX Nahdatul Ulama*, Jakarta : Sek.Jen. PBNU, 1999.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1980.
- Syihab ad-Din ar-Ramli, *Tuhfah al-Muhtaj*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halbi, 1938.
- Tim Penyusun, *Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdatul Ulama di Bandarlampung 1992, Lajnah wa Ta'lif wa Nasyr*, Semarang: Sumber Barokah, 1993.
- Zuhdi, Masjufuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta: Haji Masagung, 1990.
- _____, *Masāil Fiqhiyyah*, cet. 4 Jakarta: Haji Masagung, 1993.
- Zuhri, Muhammad, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan, Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Beirut : Dar al-Fikr, 1986.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Hanafie, *Usul Fiqh*, Jakarta : Widjaya, 1989.

Nasrun Harun, *Usul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996.

Kamali, Muhammad Hashim, *Prinsip-prinsip dan Teori-teori Hukum Islam Usul al-Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Khallaf, Abdul Wahab, *Maṣādir al-Tasyrī' Fī Mā Lā Naṣṣa Fīh*, Kuwait : Dar al-Qalam, 1972.

_____, *Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.

Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: al-Ma'arif, 1993.

Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t..

D. Kelompok Buku Lain

Anshari, Isa, *Manifes Perjuangan Persatuan Islam*, Bandung: Pusat Pimpinan PERSIS, 1958.

Ahmad Qodri A. Azizi, *Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar*, Yogyakarta: LKiS, 2000.

A. Malik Madaniy, *Pola Penetapan Hukum Islam Nahdatul Ulama (Antara Fakta dan Cita)*, diedit oleh M. Masyhur Amin dan Ismail S. Ahmad, *Dialog Pemikiran Islam dan Realitas Empirik*, Yogyakarta: LKPSM, 1993.

Haikal, Sayap Pembaharu dan Tradisionalis Islam Mitos atau Realitas ?, *al-Jami'ah*, Volume 38, No. 2, Tahun 2000.

Hatta, Muhammad, *Bank Dalam Masyarakat Indonesia*, ttp. : Bank Indonesia, 1942.

Howard M. Federspiels, *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1996.

Khuluk, Lathiful, *Fajar Kebangunan Ulama': Biografi K.H. Hasyim Asy'ari*, Yogyakarta: LkiS, 2000.

Martin van Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS, 1994.

Pusat Pimpinan Persatuan Islam, *Qanun Asasi Qanun Dakhili PERSIS*, Bandung: PP PERSIS, 1991.

- Siradj, Said Agiel, *Ahlussunnah wal Jama'ah dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 1998.
- Sodik, Mohammad *Gejolak Santri Kota Aktivitas Muda NU Merambah Jalan Lain*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Syafiq, Hasyim, "Aswaja NU dan Tantangan Wacana Baru," dalam *Geger di Republik NU Perebutan Wacana Tafsir Sejarah, Tafsiran Makna*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 1999.
- Shiddiqie, Nourouzzaman, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Said, Imam Gazali, "Upaya Pengembangan Pemahaman Ahlussunnah wal Jama'ah dalam Nahdatul Ulama'", *AULA*, No. 03, Tahun XVIII, Maret 1996.
- Wildan, Dadan, *Pasang surut Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia Potret Perjalanan Sejarah Organisasi Persatuan Islam PERSIS*, Bandung : PERSIS, 2000.

TERJEMAHAN

Hlm	Foot Note	Terjemahan
7	20	BAB I Sesungguhnya riba itu hanya riba nasi'ah saja.
41	9	BAB III Adapun akad <i>qard</i> dengan syarat menarik manfaat bagi si <i>muqrid</i> (debitur) maka hal itu rusak.
48	1	BAB IV Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang membuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahala).
48	2	Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah.
49	3	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang kafir.
49	4	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
50	7	Ingatlah! Bahwa riba jahiliyyah adalah praktek riba (yang dilarang, riba yang berbentuk tangguhan waktu dan kelebihan).
50	8	Rasulullah pernah meminjam unta usia muda kepada seseorang. Setelah itu, ada orang yang mengantarkan unta sedekah kepada beliau. Lalu Nabi menyuruh kepadaku untuk membayar unta yang dipinjamnya. Kemudian aku bertanya, "Ya Rasulallah, belum ada unta muda, yang ada hanyalah unta pilihan yang telah dewasa. Sabda beliau," Berikanlah itu!.

		Sebaik-baik manusia, ialah yang mengutamakan pelunasan suatu hutang”.
52	11	Rasulullah mengutuk pemakan riba, yang menyuruh memakan riba, penulisnya dan yang menyaksikannya.
52	13	Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
53	16	Jika ada (berkumpul) dua hal yang umum dan khusus yang diambil adalah yang umum.
56	19	Apa yang diambilnya haram, haram pula memberikannya.
58	22	Sesuatu yang diharamkan karena antisipasi dibolehkan karena kemaslahatan.
60	27 maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
60	29	Rasulullah melarang jual-beli emas dengan emas, perak dengan Perak, beras gandum dengan beras gandum, padi gandum dengan padi gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, harus sama dan tunai. Maka barangsiapa menambah atau minta tambahan maka sesungguhnya ia memungut riba. Orang yang mengambil dan memberikan riba itu sama dosanya.
61	32	Tiap-tiap pinjaman yang menarik suatu manfaat, adalah semacam riba.
62	34	Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
64	37	<i>Hajat</i> (keperluan yang mendesak) itu menempati pada tempat terpaksa. Keperluan itu membolehkan larangan seperti keadaan darurat.
67	48	Sesungguhnya riba itu hanya riba nasi'ah saja.

BIOGRAFI ULAMA

Ibn al-Qayyim

Dilahirkan di kota Damaskus pada tahun 691 H / 1292 M dan wafat pada tahun 751 H / 1350 di kota tersebut. Bernama lengkap Muhammad bin Bakar bin Ayyub Sa'ad bin Haris az-Zar'i ad-Dimasyqi Abū Abdillah Syamsuddin. Ia termasuk ulama yang tergolong sufi dan secara tegas menegakkan kebenaran dengan berpegang teguh kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasul, menolak taklid, menyerang bid'ah dan khurafat, ia termasuk bermazhab Hambali. Warisan ibn al-Qayyim berupa Kitab-kitab, *l'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn, at-Turuq al-Hikmiyyah fī as-Siyāsah asy-Syarī'ah*, adalah di antara sekian tasnifnya dalam bidang fiqh.

K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari.

Ia dilahirkan pada hari Selasa Kliwon 24 Zulqā'dah 1284 H/14-2-1871 di desa Gedang Jombang Jawa Timur. Belajar pendidikan agama (pertama) kepada ayahnya sendiri seperti Tafsir, Hadis, Fiqh, Tauhid dan Bahasa Arab. Pada tahun 1899, ia mendirikan Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang, salah satu pesantren tertua di Jawa Timur. Dia merupakan salah satu pendiri organisasi NU sekaligus sebagai *rais akbar*nya. Muhammad Hasyim Asy'ari yang dijuluki dengan *haḍratussyaiikh*, meninggal dunia pada tanggal 7 Ramadhan 1366 / 25 Juli 1947.

Ahmad Hassan

Lahir di Singapura pada tahun 1887. Nama sebenarnya adalah Hassan bin Ahmad, tetapi berdasarkan kalaziman penulisan nama di Singapura, penulisan nama orang tua (ayah) ditulis di depan nama si anak, maka Hassan bin Ahmad di kenal dengan panggilan Ahmad Hassan. Dia mempunyai kiprah dan berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan organisasi persis dan mejadi figur yang menarik orang untuk masuk Persis sehingga menjadi daya tarik yang kuat bagi keterangan mida terdidik terutama di kota Bandung. Merupakan guru utama dan pemimpin kharismatik bagi Persis.

Sayyid Sābiq

Nama lengkapnya Sayyid Sābiq Muhammad at-Tihami. Silsilahnya berhubungan dengan Usman bin Affan (Khalifah ketiga). Keluarganya menganut mazhab Syafi'i sebagai mayoritas warga desa kelahirannya (Istanha, distrik al-Bagur, propinsi al-Munufiah, Mesir). Pada usia 11 tahun, telah hafal al-Qur'an dengan baik. Gurunya antara lain syeikh Mahmud Syaltut (1893-1963) dan syeikh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azar ketika itu. Ia

termasuk ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang da'wah dan Fiqh Islam terutama melalui karya monumentalnya, diantaranya, *Fiqh as-Sunnah* (Fiqh berdasarkan Sunnah Nabi), yang telah diterjemahkan antara lain ke bahasa Inggris, Perancis, Urdu, Turki, India dan Indonesia. Kitab ini termasuk silabus IAIN dan menjadi salah satu rujukan komisi fatwa MUI, KHI dan para penceramah.

asy-Syatibi:

Adalah ahli Usul Fiqh dan ahli Bahasa Arab abad ke-8 H dan ulama terkemuka mazhab Maliki. Nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim ibn al-Garnati. Sedangkan Nama "asy-Syatibi" diambil dari negeri asal keluarganya, yaitu Syatibah. Salah seorang rekan seangkatannya adalah Ibnu Khaldun (1332-1406). Diantara karya monumental adalah buku *al-Muwāfaqāt fi Usul asy-Syatibi* dan *l'tiṣām* telah beredar luas serta dijadikan rujukan (*marja'*) di berbagai Perguruan Tinggi Islam. Sampai sekarang dia lebih di kenal sebagai pakar usul fiqh yang memiliki analisis dan ketajaman pandangan di mana ketika membahas usul fiqh lebih komprehensif dan luas mengenai *maqāṣid syarī'ah* yang sebelumnya sedikit sekali dibahas oleh ahli usul fiqh lainnya. Wafat pada 8 Sya'ban 790 H/1380 M di Granada Spanyol.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Kalimatul Sa'diyah

Tempat/tanggal lahir : Kediri, 12 September 1976

Alamat asal : Mlati Mojo Kediri Jawa Timur

Nama orang tua:

Ayah : Abdullah Zubaidi

Ibu : Junariyah

Pendidikan : 1. SDN Mlati, tamat tahun 1990

2. MTsN Purwoasri Kediri, tamat tahun 1992

3. MA al-Hikmah Purwoasri Kediri tamat tahun 1996

4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum masuk
tahun 1996 -

5. PP Nurul Ummah Kotageda Yogyakarta masuk tahun
1996 -